



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 038/Pdt.P/2012/PA.BLcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama KUASA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 007/SK-KH/2012/PA.Blcn tertanggal 26 November 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin nomor: 038/Pdt.P/2012/PA.BLcn. mengajukan hal-hal dengan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27 Juni 1971 di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan dengan wali paman kandung Pemohon bernama WALI dan dihadiri dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa sesudah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- 6 Bahwa selama menjadi suami isteri antara pemohon dengan suami pemohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1996 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Gunung Antasari Nomor: 417/DGA/SKKM/VIII/2010 tertanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari;
- 8 Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini ke Pengadilan Agama Batulicin;
- 9 Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan untuk melengkapi persyaratan ibadah haji;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1971 di Desa Baring, Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, dalam hal ini kuasanya, telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga an. Andi Rudi L. Nomor 6310091010110056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Oktober 2011 (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Abdul Latif Petta Sau, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor: 16/DGA/SKKM/2012 tanggal 13 November 2012 (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi:

- 1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (SUAMI PEMOHON) karena saksi adalah adik kandung SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1971 di Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon dan suaminya melaksanakan akad nikah, dimana saat itu saksi masih duduk di bangku kelas III SD;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara kandung ayah) Pemohon yang bernama WALI yang juga adalah ayah dari suami Pemohon, karena antara Pemohon dengan suaminya adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa yang menjadi penghulu adalah PENGHULU, dengan dua saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut suami pemohon berstatus jejaka dan pemohon perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya ada hubungan sepupu satu kali namun tidak ada halangan untuk menikah, dan antara mereka tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai atau pindah agama;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada Agustus 2010;
 - Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka mengurus persyaratan akta kelahiran dan persyaratan ibadah haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (SUAMI PEMOHON) karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1971 di Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon dan suaminya melaksanakan akad nikah, dimana saat itu saksi masih usia balita;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara kandung ayah) Pemohon yang bernama WALI yang juga adalah ayah dari suami Pemohon, karena antara Pemohon dengan suaminya adalah sepupu satu kali;
- Bahwa yang menjadi penghulu adalah PENGHULU, dengan dua saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat pernikahan tersebut suami pemohon berstatus jejaka dan pemohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya ada hubungan sepupu satu kali namun tidak ada halangan untuk menikah, dan antara mereka tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada Agustus 2010;
- Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka mengurus persyaratan akta kelahiran dan persyaratan ibadah haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan, dan selanjutnya menyatakan tidak lagi megemukakan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sangat memerlukan adanya bukti tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon untuk melengkapi proses pembuatan akta kelahiran dan persyaratan ibadah haji, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan tentang sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, dalam hal ini kuasanya, telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batilicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terungkap adanya fakta yang mendukung dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 27 Juni 1971 di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali paman kandung (saudara kandung ayah) Pemohon bernama WALI (karena saat itu ayah kandung Pemohon telah wafat) dengan mewakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU dengan mas kawin satu petak sawah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya ada hubungan sepupu satu kali, namun bukan sebagai penghalang syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa selama ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh sebagai termuat dalam;

- 1 Bugyatul Musytarsyidin, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;

- 2 Tuhfah, Juz IV, halaman 133:

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Batulicin pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 H oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, MUSTOLICH, S.H.I., dan YUDI HARDEOS, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Samsul Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

HAKIM KETUA,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUSTOLICH, S.H.I

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SAMSUL ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya A.T.K. Perkara	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	100.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp.	191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)